

Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Propinsi DIY

Taufik Hidayat¹⁾, Eliya Isfaatun²⁾

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Mergakencana

email: taufikahidayatt@gmail.com

email: isfaatuneliya@gmail.com

Abstract

Village Funds according to Government Regulation Number 6 of 2014 are funds sourced from the APBD for villages which are transferred through the Regency/Municipal APBD and are used to finance government administration, development implementation, community development, and community empowerment. Village funds can play a major role in reducing the number of disadvantaged villages if managed properly. This study aims to analyze the efficiency and effectiveness of using village funds in Kapanewon Bambanglipuro which consists of three villages, namely Sidomulyo Village, Mulyodadi Village, and Sumbermulyo Village.

The analytical tool used in this study is a combination method (Mix Methods), which analyzes the target data between the realization of expenditure and revenue by using the ratio of efficiency and effectiveness, and is equipped with interview data.

The Sequential Explanatory Design model was used in collecting data, in the first stage data collection and quantitative data analysis were carried out. The second stage is to collect data and analyze qualitative data.

The results showed that the average level of efficiency in the management of Village Funds in Kapanewon Bambanglipuro, Bantul Regency was 98% which met the criteria for being less efficient, and the average effectiveness level of 98% was included in the effective category.

Keywords: *Village funds, efficiency, effectiveness*

A. PENDAHULUAN

Undang Undang otonomi daerah memberi kesempatan kepada daerah dalam mencari dan mengelola potensi daerah dengan maksimal. Aturan tersebut dituangkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 mengatur otonomi daerah dan UU Nomor 25 tahun

1999 mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah . UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan penjelasan bagaimana mengelola keuangan dana desa, dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pada tahun 2018, Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengelolaan dana desa ke setiap Kabupaten/Kota dan perhitungan rincian dana setiap desa meliputi letak geografis, populasi, dan kematian. Setiap prosedur penganggaran tingkat kabupaten, kota, dan desa dialokasikan secara adil yang mengacu pada distribusi minimum merata ke semua desa, kemudian menghitung distribusi dasar dan distribusi formula untuk mengetahui desa tertinggal dan yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IDP) 2018, terdapat 14.461 desa tertinggal (19,17 persen), sementara itu desa berkembang dan desa mandiri paling banyak ada di Pulau Jawa dan Bali yaitu mencapai sebanyak 55.369 desa (73,40%), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43).

Tabel.1. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten dan Kota di Yogyakarta

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten dan Kota di D I Yogyakarta					
	Garis Kemiskinan			Penduduk Miskin		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Bantul	369.480	381.538	305.613	135	131	139
DIYogyakarta	409.744	432.026	463.479	460	448	476
Gunung Kidul	288.748	301.125	319.851	126	123	128
Kulonprogo	323.105	333.781	353.807	78	75	78
Sleman	370.127	382.868	411.610	92	90	100
Yogyakarta	467.061	495.562	533.423	30	29	32

Sumber : Badan Pusat Statistik Yogyakarta

Dari tabel tersebut, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di provinsi DIY masih cukup tinggi. Untuk mengurangi kemiskinan pemerintah daerah dan pusat menyiapkan dana untuk merealisasikan semua program pada setiap desa, hal ini dijelaskan dalam PP No. 22 tahun 2015 pasal 30 A)

Tema APBN Tahun Anggaran 2020 adalah “Mendukung Indonesia Maju”. Pemerintah merencanakan melakukan pembangunan infrastruktur secara merata dengan mengalokasikan dana APBN dan sumber daya ekonomi lebih efisien dan efektif. Pemerintah juga melakukan pembenahan pada birokrasi agar bebas dari korupsi. Pada realisasi tahun 2020 APBN membagi anggran sebesar 7,2 Triliun untuk pengalokasian Dana Desa.

Tabel.2. APBN Pemerintah Pusat Tahun 2020

Penerimaan	Jumlah
Pajak	1.865,7 Triliun
Bukan Pajak	367,0 Triliun
Hibah	0,5 Triliun
Belanja Pemerintah Pusat	1.683,5 Triliun
Transfer ke Daerah	784,9 Triliun
Dana Desa	72 Triliun

Sumber : Kementerian APBN 2020

Dari data tabel diatas, besarnya APBN tahun anggaran 2020 yang ditransfer ke Daerah sebesar Rp.784,9 Triliun. Penerimaan transfer ke Daerah adalah dana yang dialirkan sebagai dana Desa. Dana Desa yang dialirkan ke kabupaten dan kota dengan tujuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang dianggarkan sebesar 72 Triliun. Jika ditransfer secara merata ke 83.381 Desa/Kalurahan diseluruh Indonesia, kurang lebih akan mendapatkan anggaran sebesar 863,5 juta per-Desa setiap tahunnya. Desa perlu mempersiapkan sumberdaya manusia untuk mensukseskan kebijakan pemerintah mengingat anggaran tersebut memiliki nilai yang cukup besar.

Hasil penelitian Danindral Iqbal Arrosyid (2020) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa belum efektif hal ini ditunjukkan dengan indeks kemiskinan belum menurun, pengelolaan belum berkelanjutan, dan adanya pola piker masyarakat yang masih belum memenuhi standar. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengelolaan anggaran dana desa, apakah anggaran dana desa yang diterima di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul DIY dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dikelola dengan efektif dan efisien?

B. KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah anggaran yang berasal dari APBN yang diperuntukan khusus bagi desa dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kabupaten atau kota (buku saku dana Desa, 2017). Dalam PP No. 6 tahun 2014 dana Desa bersumber dari APBN yang ditransferr ke APBD dan diperuntukan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Lili (2018) menyimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintah atau pembangunan desa dan pemberdayaan semua masyarakat desa.

2. Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan benar dimana perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input) . Hasil kerja organisasi dapat dikatakan efisien apabila keluaran (hasil) lebih tinggi, produktifitas, performance, dibanding masukan (input) berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu yang digunakan. Meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan atau memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan terbatas disebut sebagai efisiensi.

Mahmudi: 2007 menyatakan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input atau istilah lain output/input. Output sebagai realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam yaitu belanja dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah yaitu pendapatan. Berikut adalah rumus dalam menghitung tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yaitu sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut (Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996):

- a. > 100% tidak efisien
- b. Antara 90% - 100% kurang efisien
- c. Antara 80% - 90% cukup efisien
- d. Antara 60% - kurang 80% efisien
- e. < 60% sangat efisien

3. Pengertian Efektifitas

Efektifitas diukur berdasarkan tercapainya hasil dan outcome, yaitu keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan dana berdasarkan hasil pencapaian tujuan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, dijelaskan bahwa efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Program dan kegiatan menjadi focus dalam pencapaian efektifitas, sebagaimana Mahmudi, 2007 mengatakan bahwa dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan pemerintahan dan dapat disebut sebagai pemerintahan efektif.

Efektifitas dapat disimpulkan sebagai perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk menentukan efektifitas pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja. Berikut adalah rumus untuk menganalisis Anggaran Dana Desa dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut :

$$Efektif = \frac{Realisasi\ Belanja}{Target\ Belanja} \times 100\%$$

Kriteria untuk mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 yaitu :

- a. Hasil perbandingan lebih 100% sangat efektif
- b. Hasil perbandingan 90%-100% efektif
- c. Hasil perbandingan 80%-90% cukup efektif
- d. Hasil perbandingan 60%-80% kurang efektif
- e. Hasil perbandingan dibawah 60% tidak efektif

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan Metode Kombinasi (*Mix Methods*). Definisi Metode kombinasi menurut Johnson dan Cristensen adalah penelitian dilakukan dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama dalam, sehingga diperoleh data komprehensif, valid, realibel dan objektif. Model Sequential Explanatory Design digunakan dalam penelitian ini, dimana pada tahap pertama dilakukan pengumpulan dataa dan analisis data kuantitatif dan tahap kedua pengumpulan dan analisis data kualitatif yang ditujunya untuk memperkuat hasil penelitian. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Petugas Pendamping Desa di Kapanewon Bambanglipuro. Hasil wawancara dianalisis, didiskripsikan sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai kesimpulan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan mendatangi secara langsung kantor desa di Kapanewon Bambanglipuro. Peneliti mendatangi kantor desa Sidomulyo, Mulyodadi, dan Sumbermulyo untuk mendokumentasikan data kuantitatif. Data yang diperoleh berupa laporan realisasi dana desa tahun 2020. Serta data kualitatif di dapatkan dengan melakukan wawancara terhadap petugas pembantu desa di Kapanewon Bambanglipuro yaitu sebagai berikut :

Tabel. 3. Pertanyaan Wawancara

Aspek	Pertanyaan
Pendapatan Desa	Bagaimana pendapatan desa sebelum dan sesudah adanya Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro?
Pengelolaan dan Program Dana Desa	Bagaimana Desa mengelola Dana Desa ? Apa saja program yang diprioritaskan Desa dalam penggunaan anggaran Dana Desa?
Multi Effect	Apakah terdapat <i>multiplier effect</i> dari pelaksanaan program prioritas Desa?
Efisiensi dan efektivitas	Dengan adanya anggaran Dana Desa bersumber dari APBN yang begitu besar, apakah dana desa efisien dan efektif?

Berdasarkan daftar pertanyaan wawancara pada tabel diatas, terdapat lima butir pertanyaan yang di jawab oleh Petugas Pendamping Desa di Kapanewon Bamabnglipuro. Hasil jawaban wawancara dilakukan analisis terhadap data anggaran dan pengeluaran dan selanjutnya membuat kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro

Dana Desa yang terdapat di Kapanewon Bambanglipuro bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Bantul dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Besarnya Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya berubah-ubah sesuai dengan Anggaran APBN pada tahun tersebut. Pada tahun 2020 Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro pembagiannya dibagi 5 tahap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.4. Anggaran Pendapatan Dana Desa per-Desa dalam Lima Tahap

Penyaluran	Desa Sidomulyo	Desa Mulyodadi	Desa Sumbermulyo
Tahap I	659.019.000	589.737.600	634.673.600
Tahap II	245.702.850	219.530.550	236.381.550
Tahap III	245.702.850	219.530.550	236.381.550
Tahap IV	163.801.900	146.353.700	157.587.700
Tahap V	232.281.000	288.389.600	310.852.600
Silpa	17.696.290	75.332.484	63.203.590
Total	1.655.715.290	1.538.869.484	1.639.080.590

Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro

Dari tabel diatas dapat dilihat Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2020 setiap Desa memiliki besaran anggaran yang berbeda-beda karena pemerintah

memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis setiap Desa. Dari total jumlah tahap satu sampai dengan lima dan ditambah silpa tahun lalu Desa Sidomulyo mendapatkan dana desa sebesar Rp.1.655.715.290, Desa Mulyodadi sebesar Rp.1.538.869.494, dan Desa Sumbermulyo sebesar Rp.1.639.080.590.

2. Analisis Efisiensi Dalam Penggunaan Dana Desa Bagi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kapanewon Bambanglipuro

Dari data laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui apakah setiap desa tersebut sudah efisien dalam penggunannya dengan perhitungan seperti tabel berikut :

Tabel . 5. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro

Desa	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi	Kategori
Sidomulyo	1.613.792.290	1.655.715.290	97 %	Kurang Efisien
Mulyodadi	1.511.492.300	1.538.869.484	98%	Kurang Efisien
Sumbermulyo	1.626.017.310	1.639.080.590	99%	Kurang Efisien
	Rata - Rata		98 %	Kurang Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro (data diolah)

Belanja Desa sesuai peraturan Pemendagri 20 Tahun 2018 pasal 16, klasifikasi belanja terdiri atas 5 (lima) bidang yaitu :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak

Hasil perhitungan tabel diatas tingkat efisiensi pengelolaan anggaran dana desa yaitu dari realisasi belanja dibagi realisasi pendapatan, Desa Sidomulyo berada pada angkat 97% dengan kategori kurang efisiensi, Desa Mulyodadi pada angka 98% dengan kategori kurang efisiensi dan Desa Sumbermulyo 99% kategori kurang efisiensi.

3. Analisis Efektivitas Dalam Penggunaan Dana Desa Bagi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kapanewon Bambanglipuro

Dari data laporan realisasi penggunaan Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui apakah setiap desa tersebut sudah efektif dalam penggunannya dengan perhitungan seperti tabel berikut :

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro

Desa	Realisasi Belanja	Target Belanja	Efisiensi	Kategori
Sidomulyo	1.613.792.290	1.655.715.290	97 %	Efektif
Mulyodadi	1.511.492.300	1.538.869.484	98%	Efektif
Sumbermulyo	1.626.017.310	1.639.080.590	99%	Efektif
Rata - Rata			98 %	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kapanewon Bambanglipuro (data diolah)

Hasil perhitungan tabel diatas yaitu dari realisasi belanja dibagi target belanja, menunjukkan bahwa Desa Sidomulyo berada pada angka 97% dengan kategori efektif, Desa Mulyodadi berada pada angka 98% dengan kategori efektif dan Desa Sumbermulyo 99% kategori efektif.

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Desa

Dari hasil wawancara kepada petugas desa di Kapanewon Bambanglipuro pengelolaan dana desa pada tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan yang di tetapkan yaitu dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Tata cara dalam pengelolaan dana desa dimulai dengan membentuk tim penyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPD) oleh pemerintah desa, tim RKPD terdiri dari seluruh masyarakat umum. Masyarakat dapat memberikan usulan kebutuhan sehingga dalam pembangunan desa dapat terarah dan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dapat tercapai.

Tim dibentuk sebelum ada musyawarah hal ini dilakukan agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari rencana kinerja pemerintah (RKP). Tim RKPD bertugas sebagai penengah yang menjembatani usulan kebutuhan masyarakat pada Desa. Mekanisme selanjutnya dalam pengelolaan dana desa setelah dilakukan perencanaan oleh tim dilanjutkan dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Efisiensi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Dari hasil perhitungan tabel 5. menunjukkan bahwa dana desa yang digunakan dalam pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah di Kapanewon Bambanglipuro rata-rata tingkat efisiensi adalah 98% yaitu dalam kategori kurang efisien. Hasil ini menunjukkan bahwa perbandingan output dengan input belum

sebanding. Desa Kapanewon Bambanglipuro belum dapat menggunakan/memanfaatkan dana Desa yang diberikan oleh pemerintah. Mahmudi, 2007 mengatakan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input, dimana Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah sebagai belanja dan input adalah realisasi dari penerimaan daerah yaitu pendapatan. Efisiensi ditunjukkan dengan nilai rasio yang semakin kecil, sedangkan nilai prosentase yang besar menunjukkan masih kurangnya efisiensi. Kategori kurang efisiensi tersebut dipengaruhi aparat pemerintah desa dalam menganggarkan belanja terlalu besar dengan realisasinya.

3. Efektivitas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Dari hasil perhitungan tabel 6 menunjukkan bahwa dana desa yang dikelola aparat pemerintah di Kapanewon Bambanglipuro rata-rata tingkat efektivitas adalah 98% yaitu dalam kategori efektif. Menurut (Mahmudi: 2007) efektivitas lebih fokus pada hasil dan outcome. Program atau kegiatan dalam suatu organisasi akan dikatakan efektif apabila hasil yang dilaksanakan dapat memenuhi target. Semakin besar prosentase (%) pada target yang dicapai maka semakin tinggi nilai efektifitas. Tingkat efektivitas Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintahan Kapanewon Bambanglipuro dalam mengelola penerimaan Dana Desa dan menggunakan dana desa sesuai kebutuhan masyarakat. Secara umum kebutuhan masyarakat yang diinginkan adalah kebutuhan perbaikan jalan, pembuatan drainase untuk menghindari banjir saat musim penghujan. Kebutuhan yang lain di Desa Kapanewon Bambanglipuro adalah adanya posyadu dan paud.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Hasil Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Program Anggaran Dana Desa tahun 2020 di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Provinsi DIY, adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran keuangan Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan terkait yaitu sudah dilakukan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.
2. Tingkat efisien Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Provinsi DIY Tahun 2020 dikatakan kurang efisien, rata-rata dari tiga desa tersebut adalah 98%, karena dipengaruhi terlalu besarnya anggaran dari pada realisasinya.
3. Tingkat efektivitas Dana Desa di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Provinsi DIY Tahun 2020 sudah efektif, rata-rata dari tiga desa tersebut adalah 98%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Kapanewon Bambanglipuro sudah dapat mengelola pendapatan Dana Desa dan memaksimalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Halim Abdul. 2001. Teori Efisiensi. Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Komang Ayu Diah Lestari. (2020) “Analisis Efektivitas Penegelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kapanewon Dawan, Kabupaten Klungkung” *Jurnal Riset Akutansi Warmadewa* (1) 2020 ; 8-20
- Danindra Iqbal Arrosyid (2020) “Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat” Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta
- Ali Khadlirin, Edy Mulyanto, dan Sriyuni Widowati. (2020) “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)” *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* Vol. 19, No. 2, Hal 49-64
- Boedijono, (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* Vol.4 No.1.
- BPS Kabupaten Bantul. 2020. “Bambanglipuro dalam statistik” *Katolog BPS*:1102001.3402050
- Handoko, T. Hani. 2016. Teori Efisiensi dan Efektifitas. Manajemen. BPPF: Yogyakarta
- I Wayan Saputra, 2016, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lebean Kecamatan Kintari, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014”, *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* Vol.16, no.1
- Kapanewon Bambanglipuro. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2020.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Lili, M.A. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmangan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 7(1)
- Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Putri Antou, Vekie A, Rumat, dan Mauna TH.B. Maramis. (2019) "Efektifitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tawalan Kabupaten Minahasa" *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 19 No.02.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Zamroni Habibi dan Muhammad Saleh (2021) "Pengelolaan Dana Desa (DD) di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dari APBN, (PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PP Nomor 8 tahun 2016) Di Desa Wakan Tahun 2018 dan 2019". *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)* Vol. 9. No. 1.

<https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3261/ini-daerah-tertinggal-menurut-perpres>

<https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/1275/menteri-desa-diy-bebas-desa-tertinggal>

<http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/infografik/kemiskinan>

<https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-5-tahun-2015-tentang-penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa.pdf>

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>

